



NOTARIS

KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH

KOTAMADYA JAKARTA PUSAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI Tanggal 25 Juli 2006
Nomor : C-67.HT.03.02-TH.2006

The Boulevard Office & Apartment Lantai I, Unit I - E1
Jl. Fachrudin Raya No. 5, Jakarta Pusat 10250, Indonesia
Tel. :(021) 3199 1557/60, 3983 2543 Fax : (021) 314 2323

S A L I N A N

Akta : PERUBAHAN KEDUABELAS ATAS PERJANJIAN KREDIT
DEBITOR : PT TRITUNGgal SENTRA BUANA
KREDITOR : PT BANK CENTRAL ASIA TBK.

Tanggal : 23 NOPEMBER 2021
Nomor : - 85 -

PERUBAHAN KEDUABELAS ATAS PERJANJIAN KREDIT

Nomor : 85

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 23-11-2021 (dua ----- puluh tiga Nopember dua ribu dua puluh satu);-----
- Pukul 09.19 WIB (sembilan lewat sembilan belas ----- menit Waktu Indonesia Bagian Barat);-----
- Berhadapan dengan saya, **KARIN CHRISTIANA BASOEKI**, -- Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Pusat, dengan--- dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----
 - 1.a. Tuan **R. MARTHIN JOEL OPPUSUNGGU**, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 18-06-1974 (delapan belas--- Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh empat),---- Warga Negara Indonesia, Kepala Grup **PT BANK----- CENTRAL ASIA Tbk.**, Grup Corporate Banking Kantor-- Pusat, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bima--- Blok T/24, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008,--- Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa--- Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk---- dengan Nomor Induk Kependudukan 3172061806740002; -
 - b. Nona **ONA**, lahir di Palembang, pada tanggal 01-08--- 1969 (satu Agustus seribu sembilan ratus enam---- puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Kepala--- Solusi Legalitas Kredit Korporasi II **PT BANK----- CENTRAL ASIA Tbk.**, Solusi Legalitas Kredit----- Korporasi II Kantor Pusat, bertempat tinggal di--- Jakarta, Apartemen The Belezza Tower Albergo----- Lantai 33 AT 17 JLN, Rukun Tetangga 005, Rukun---- Warga 002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan-----



Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi----
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan----
1671054108690004;-----

- menurut keterangan mereka dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan -
Karyawan tertanggal 01-07-2021 (satu Juli dua ribu -
dua puluh satu) nomor 1086/SK/HCM-KP/A/2021 dan ----
Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tertanggal ---
01-08-2019 (satu Agustus dua ribu sembilan belas) --
nomor 2015/SK/HCM-KP/A/2019, dari dan oleh -----
karenanya secara bersama-sama berhak dan berwenang -
mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan
atas nama Perseroan Terbatas "**PT BANK CENTRAL ASIA -**
Tbk." berkedudukan di Kota Jakarta Pusat dan -----
berkantor pusat di Menara BCA Grand Indonesia Jalan
Muhammad Husni Thamrin nomor 1, Jakarta 10350, yang
anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang- -
Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang
Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam : ----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 15- --
01-2009 (lima belas Januari dua ribu sembilan) -----
nomor 19, yang dibuat dihadapan **Doktor IRAWAN -----**
SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di
Kota Jakarta Barat, perubahan mana telah memperoleh
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ----
dalam Surat Keputusannya tertanggal 14-04-2009 -----
(empat belas April dua ribu sembilan) nomor AHU- ---
12512.AH.01.02.Tahun 2009 dan telah diumumkan dalam

Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 12-05- -
2009 (dua belas Mei dua ribu sembilan) nomor 38, ---
tambahan nomor 12790/2009; -----
- perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris ---
terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan ----
Rapat Perseroan Terbatas **PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.**,
tertanggal 04-06-2021 (empat Juni dua ribu dua -----
puluhan satu) nomor 22, yang dibuat dihadapan -----
CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister -----
Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota --
Administrasi Jakarta Barat, perubahan mana telah ---
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ----
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan **PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.**, tertanggal ---
04-06-2021 (empat Juni dua ribu dua puluh satu) ----
nomor AHU-AH.01.03-0351676; -----
- perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam --
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas -
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk., tertanggal 27-09-2021 ---
(dua puluh tujuh September dua ribu dua puluh satu)
nomor 218, yang dibuat dihadapan Notaris **CHRISTINA -**
DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, -----
Magister Kenotariatan, tersebut, perubahan mana ----
telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar **PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.**,
tertanggal 27-09-2021 (dua puluh tujuh September ---
dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03- -----

0453543; -----
- selanjutnya disebut "BCA". -----

II. Tuan **OEI HOK TJAN**, Sarjana Ekonomi, lahir di Tanjung Balai, pada tanggal 22-12-1969 (dua puluh dua ----- Desember seribu sembilan ratus enam puluh ----- sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Surya 3 Blok J-4/5.A, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 015, ----- Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota ----- Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota ----- Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173062212690008; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --- selaku kuasa dari Tuan **ANDRIANUS**, lahir di Lampung, pada tanggal 20-08-1969 (dua puluh Agustus seribu -- sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara -- Indonesia, bertempat tinggal di Bogor, Cibeureum, -- Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan ----- Mulyaharja, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota ----- Bogor, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda --- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3271012008690015, yang memberikan kuasa dalam ----- jabatannya selaku Direktur dari perseroan terbatas - **PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA** berdasarkan Surat Kuasa - Penunjukan, yang dibuat dibawah tangan bermeterai -- cukup, tertanggal 19-11-2021 (sembilan belas ----- Nopember dua ribu dua puluh satu), yang telah ----- dilegalisasi oleh **LUIS RORING PONTO**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten ----- Jayapura, pada tanggal 19-11-2021 (sembilan belas --)

Nopember dua ribu dua puluh satu) dengan nomor ----- 6/S/LEG/LP/XI/2021, yang aslinya dilekatkan pada --- minuta akta ini dan karenanya sah mewakili Direksi - dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama ----- perseroan terbatas **PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA**, ----- berkedudukan di Kota Samarinda, yang perubahan ----- seluruh anggaran dasar berikut perubahannya dimuat dalam : -----

- Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----- Perseroan Terbatas **PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA** ----- tertanggal 22-05-2008 (dua puluh dua Mei dua ribu -- delapan) nomor 61, yang dibuat oleh **IRAWATI NJOTO**, - Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, perubahan - mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri ---- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya ----- tertanggal 08-10-2008 (delapan Oktober dua ribu ---- delapan) nomor AHU-71164.AH.01.02.Tahun 2008; -----

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham **PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA** tertanggal 01-02-2012 (satu Pebruari dua ribu dua belas) nomor 01, yang dibuat - dihadapan **EDDY SIMIN**, Sarjana Hukum, Notaris di ---- Kota Medan, perubahan mana telah diberitahukan ---- kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -- **PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA** tertanggal 05-04-2012 -- (lima April dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10- 11767; -----

- Akta Risalah Rapat "**PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA**" -

tertanggal 03-10-2012 (tiga Oktober dua ribu dua belas) nomor 4, yang dibuat oleh **ANTONI HALIM**, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Barat, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 08-11-2012 (delapan Nopember dua ribu dua belas) nomor AHU- 57355.AH.01.02.Tahun 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar **PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA** tertanggal 14-11-2012 (empat belas Nopember dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-40424; - Akta Risalah Rapat "**PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA**" tertanggal 09-11-2015 (sembilan Nopember dua ribu lima belas) nomor 15, yang dibuat oleh Notaris **ANTONI HALIM**, Sarjana Hukum, tersebut, perubahan mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA** tertanggal 21-11-2015 (dua puluh satu Nopember dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0981977; - Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA** tertanggal 30-05-2017 (tiga puluh Mei dua ribu tujuh belas) nomor 36, yang dibuat oleh **MARTINA**, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Barat, perubahan mana telah

diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi --- Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ---- dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA** tertanggal 08-06-2017 (delapan Juni dua ribu tujuh belas) nomor -- AHU-AH.01.03-0143766; -----

- Akta Risalah Rapat "**PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA**" - tertanggal 15-05-2018 (lima belas Mei dua ribu ----- delapan belas) nomor 4, yang dibuat oleh Notaris --- **ANTONI HALIM**, Sarjana Hukum, tersebut, perubahan --- mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana --- ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan ----- Perubahan Data Perseroan **PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA** tertanggal 15-05-2018 (lima belas Mei dua ribu ----- delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0193600; -----

- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham "**PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA**" tertanggal 15- -- 05-2018 (lima belas Mei dua ribu delapan belas) ---- nomor 5, yang dibuat dihadapan Notaris **ANTONI ----- HALIM**, Sarjana Hukum, tersebut, perubahan mana ----- telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak --- Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----- ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan ----- Perubahan Data Perseroan **PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA** tertanggal 15-05-2018 (lima belas Mei dua ribu ----- delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0193846; -----

- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham "**PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA**" tertanggal 17- -- 05-2018 (tujuh belas Mei dua ribu delapan belas) ---

nomor 11, yang dibuat dihadapan Notaris **ANTONI HALIM**, Sarjana Hukum, tersebut, perubahan mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA** tertanggal 23-05-2018 (dua puluh tiga Mei dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0208565;

- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham "**PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA**" tertanggal 26-07-2018 (dua puluh enam Juli dua ribu delapan belas) nomor 16, yang dibuat dihadapan Notaris **ANTONI HALIM**, Sarjana Hukum, tersebut, perubahan mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA** tertanggal 27-07-2018 (dua puluh tujuh Juli dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0226729;

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham **PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA** tertanggal 17-10-2019 (tujuh belas Oktober dua ribu sembilan belas) nomor 24, yang dibuat dihadapan **LIESTIANI WANG**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, perubahan mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA** tertanggal 17-10-2019 (tujuh belas Oktober dua ribu sembilan belas) nomor

AHU-AH.01.03-0347450; -----

- Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas "**PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA**" tertanggal 29-09-2020 (dua puluh sembilan September dua ribu dua puluh) nomor 56, yang dibuat dihadapan **ANESTA CHRISANTI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 02-10-2020 (dua Oktober dua ribu dua puluh) nomor AHU-0067912.AH.01.02.Tahun 2020 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA** tertanggal 02-10-2020 (dua Oktober dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0393615; -----
- dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT TRITUNGGAL SENTRA BUANA**, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 12-11-2021 (dua belas Nopember dua ribu dua puluh satu), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;
- demikian guna memenuhi ketentuan pasal 12 anggaran dasar Perseroan;
- selanjutnya disebut "**DEBITOR**". -----

BCA dan DEBITOR terlebih dahulu menerangkan hal-hal-----

sebagai berikut :-----

- A. Bahwa DEBITOR telah memperoleh Fasilitas Kredit ----- dari BCA yang terdiri dari : -----
- a. fasilitas Kredit Investasi Refinancing 1, dengan jumlah pokok tidak melebihi USD4.394.923,65 ----- (empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma enam lima ----- Dollar Amerika Serikat); -----
 - b. fasilitas Kredit Investasi Refinancing 2, dengan jumlah pokok tidak melebihi USD3.752.009,11 ----- (tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu ----- sembilan koma satu satu Dollar Amerika Serikat); -----
 - c. fasilitas Kredit Investasi 3, dengan jumlah ----- pokok tidak melebihi USD16.168.535,46 (enam ----- belas juta seratus enam puluh delapan ribu lima - ratus tiga puluh lima koma empat enam Dollar ----- Amerika Serikat); -----
 - d. fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah tidak melebihi Rp52.000.000.000,- (lima -- puluh dua miliar Rupiah) dengan ketentuan bahwa - BCA berhak untuk meninjau kembali pemberian ----- fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) setiap 1 (satu) tahun sekali, yaitu pada bulan Agustus --- setiap tahunnya dan berdasarkan hasil peninjauan kembali tersebut, BCA berhak (berdasarkan ----- pertimbangannya sendiri) untuk meneruskan atau - tidak meneruskan pemberian fasilitas Kredit ----- Lokal (Rekening Koran); -----
(selanjutnya fasilitas Kredit Investasi Refinancing 1, fasilitas Kredit Investasi Refinancing 2 dan -----

fasilitas Kredit Investasi 3 secara bersama-sama ---
disebut "**fasilitas Kredit Investasi**"); -----
sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Kredit ---
tanggal 05-10-2007 (lima Oktober dua ribu tujuh) ---
nomor 1, yang dibuat di hadapan **RETNO INDAH** -----
HANDAYANI, Sarjana Hukum, saat itu sebagai -----
pengganti dari Nyonya **ERLY SOEHANDJOJO**, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diubah -----
beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Akta -----
Perubahan Kesebelas Atas Perjanjian Kredit tanggal -
26-10-2020 (dua puluh enam Oktober dua ribu dua ---
puluhan) nomor 27, yang dibuat dihadapan saya, -----
Notaris dan Batas Waktu Penarikan dan/atau -----
Penggunaan Fasilitas Kredit telah diperpanjang -----
berdasarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan yang --
disampaikan BCA kepada DEBITOR, tanggal 16-08-2021 --
(enam belas Agustus dua ribu dua puluh satu) nomor -
20313/GBK/2021 dan tanggal 16-11-2021 (enam belas --
Nopember dua ribu dua puluh satu) nomor -----
20466/GBK/2021, yang merupakan satu kesatuan dan ---
bagian tidak terpisah dari Perjanjian Kredit -----
(selanjutnya Akta Perjanjian Kredit tersebut -----
berikut segenap perubahan, penambahan, dan -----
perpanjangannya disebut juga sebagai "**Perjanjian ---
Kredit**"); -----

- B. Bahwa atas permohonan DEBITOR, BCA setuju untuk : --
- memperpanjang batas waktu penarikan fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran); -----
 - memberikan tambahan fasilitas Installment Loan -- sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar -----

Rupiah); -----

- mengubah beberapa syarat dan ketentuan dalam -----
Perjanjian Kredit. -----

Sehubungan dengan hal-hal di atas, BCA dan DEBITOR-----
dengan ini mengubah syarat-syarat dan ketentuan-----
ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Kredit dengan--
menandatanganai Perubahan Keduabelas Atas Perjanjian---
Kredit ("**Perubahan Keduabelas**") ini sebagai berikut:---

----- **PASAL 1** -----

BCA dan DEBITOR dengan ini mengubah syarat-syarat dan--
ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perjanjian-----
Kredit sebagai berikut:-----

1. Mengubah ketentuan pasal 2.1. dan 2.3. Perjanjian --

Kredit sehingga menjadi tertulis sebagai berikut : -

2.1. Dengan mengindahkan syarat-syarat dan -----
ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit, BCA ---
menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit -
kepada DEBITOR yang terdiri dari : -----

a. fasilitas Kredit Investasi Refinancing 1, -
dengan jumlah pokok tidak melebihi -----
USD4.394.923,65 (empat juta tiga ratus ---
sembilan puluh empat ribu sembilan ratus --
dua puluh tiga koma enam lima Dollar -----
Amerika Serikat); -----

b. fasilitas Kredit Investasi Refinancing 2, -
dengan jumlah pokok tidak melebihi -----
USD3.752.009,11 (tiga juta tujuh ratus ---
lima puluh dua ribu sembilan koma satu ---
satu Dollar Amerika Serikat); -----

c. fasilitas Kredit Investasi 3, dengan -----

jumlah pokok tidak melebihi -----
USD16.168.535,46 (enam belas juta seratus -
enam puluh delapan ribu lima ratus tiga ---
puluhan lima koma empat enam Dollar Amerika -
Serikat) ; -----

d. fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), --
dengan jumlah tidak melebihi -----
Rp52.000.000.000,- (lima puluh dua miliar -
Rupiah) dengan ketentuan bahwa BCA berhak -
untuk meninjau kembali pemberian fasilitas
Kredit Lokal (Rekening Koran) setiap 1 ----
(satu) tahun sekali, yaitu pada bulan -----
Agustus setiap tahunnya dan berdasarkan ---
hasil peninjauan kembali tersebut, BCA ----
berhak (berdasarkan pertimbangannya -----
sendiri) untuk meneruskan atau tidak -----
meneruskan pemberian fasilitas Kredit -----
Lokal (Rekening Koran); -----

e. fasilitas Installment Loan dengan jumlah --
pokok tidak melebihi Rp100.000.000.000,- --
(seratus miliar Rupiah); -----

(selanjutnya fasilitas Kredit Investasi -----
Refinancing 1, fasilitas Kredit Investasi -----
Refinancing 2 dan fasilitas Kredit Investasi -
3 secara bersama-sama disebut "**fasilitas -----
Kredit Investasi**"); -----

2.3. Fasilitas Kredit tersebut akan digunakan ---
untuk keperluan sebagai berikut : -----

a. membiayai kembali (refinancing) utang -----
DEBITOR kepada pemegang saham atau -----

afiliasinya, untuk fasilitas Kredit -----
Investasi Refinancing 1 dan fasilitas -----
Kredit Investasi Refinancing 2; -----

- b. membiayai kembali pembayaran dividen -----
kepada pemegang saham lama (sebelum -----
diakuisisi oleh Debtor Lainnya) untuk -----
fasilitas Kredit Investasi 3; -----
- c. membiayai modal kerja DEBITOR, untuk -----
fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran); --
- d. membiayai kembali (refinancing) utang -----
DEBITOR kepada pemegang saham, untuk -----
fasilitas Installment Loan. -----
DEBITOR bertanggung jawab mengenai kebenaran -
atas penggunaan Fasilitas Kredit tersebut. ---

2. Mengubah ketentuan pasal 3.1. Perjanjian Kredit -----
sehingga menjadi tertulis sebagai berikut : -----

- 3.1. Dengan memperhatikan syarat-syarat dan -----
ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit, -
Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan ----
Fasilitas Kredit ditentukan sebagai berikut: -
- a. fasilitas Kredit Investasi Refinancing 1, -
telah berakhir; -----
 - b. fasilitas Kredit Investasi Refinancing 2, -
telah berakhir; -----
 - c. fasilitas Kredit Investasi 3, telah -----
berakhir; -----
 - d. fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), --
terhitung sejak tanggal penandatanganan ---
Perubahan Keduabelas ini dan berakhir pada
tanggal 21-11-2022 (dua puluh satu -----

- Nopember dua ribu dua puluh dua); -----
- e. fasilitas Installment Loan, terhitung -----
sejak tanggal penandatanganan Perubahan ---
Keduabelas ini dan berakhir pada tanggal --
yang sama 3 (tiga) bulan kemudian. -----
3. Mengubah ketentuan pasal 4.1., 4.2., 4.3. dan 4.4. -
Perjanjian Kredit sehingga menjadi tertulis sebagai
berikut : -----
- 4.1. Atas setiap pinjaman uang yang terutang -----
berdasarkan Perjanjian Kredit, DEBITOR wajib -
membayar bunga sebesar : -----
- a. 4,00% (empat persen) per tahun, yang -----
dihitung dari fasilitas Kredit Investasi --
yang telah ditarik namun belum dibayar ----
kembali, untuk fasilitas Kredit Investasi;
- b. 8,25% (delapan koma dua lima persen) per --
tahun, yang dihitung dari Utang yang -----
timbul dari fasilitas Kredit Lokal -----
(Rekening Koran), untuk fasilitas Kredit --
Lokal (Rekening Koran); -----
- c. 8,25% (delapan koma dua lima persen) per --
tahun, yang dihitung dari fasilitas -----
Installment Loan yang telah ditarik namun -
belum dibayar kembali, untuk fasilitas ----
Installment Loan. -----
- 4.2. Perhitungan bunga dilakukan secara harian ----
atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam
puluhan) hari dalam setahun dan wajib dibayar --
lunas kepada BCA pada Tanggal Pembayaran -----
Bunga, yaitu: -----

a. pada tanggal 21 (dua puluh satu) pada -----
tiap-tiap bulan atau 3 (tiga) bulan sesuai
dengan Periode Bunga, untuk fasilitas -----
Kredit Investasi; -----

b. setiap tanggal 25 (dua puluh lima) pada ---
tiap-tiap bulan atau tanggal lain -----
sebagaimana diberitahukan secara tertulis -
oleh BCA kepada DEBITOR, surat -----
pemberitahuan mana merupakan satu kesatuan
dan bagian tidak terpisahkan dari -----
Perjanjian Kredit, untuk fasilitas Kredit -
Lokal (Rekening Koran); -----

c. pada tanggal 21 (dua puluh satu) setiap 3 -
(tiga) bulanan sesuai dengan Periode -----
Bunga, untuk fasilitas Installment Loan. --

Pembayaran bunga tersebut dapat dilakukan ----
dengan cara mendebet rekening DEBITOR yang ---
ada pada BCA atau dengan cara lain yang -----
disepakati oleh para pihak, dengan ketentuan -
bahwa: -----

a. Tanggal Pembayaran Bunga tidak boleh -----
melampaui tanggal dimana Fasilitas Kredit -
wajib dibayar lunas; dan -----

b. Jumlah bunga yang wajib dibayar oleh -----
DEBITOR kepada BCA akan dihitung sejak ----
tanggal timbulnya jumlah bunga yang -----
terutang sampai dengan tanggal dilunasinya
jumlah bunga yang terutang tersebut -----
seluruhnya oleh DEBITOR kepada BCA. -----

4.3. Besarnya suku bunga tersebut dapat ditinjau---

kembali oleh BCA pada setiap saat sesuai ----- dengan perkembangan moneter. Besarnya suku --- bunga baru hasil peninjauan kembali oleh BCA tersebut akan diberitahukan secara tertulis -- kepada DEBITOR, di mana surat pemberitahuan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian -- tidak terpisah dari Perjanjian Kredit. -----

- 4.4. Atas pemberian Fasilitas Kredit, DEBITOR ----- wajib membayar provisi dan biaya kepada BCA -- sebagai berikut : -----
- a. provisi atas fasilitas Kredit Investasi --- telah dibayar lunas; -----
 - b. 0,5% (nol koma lima persen) per tahun, ---- yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang diberikan, ---- untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening --- Koran); -----
 - c. 1,00% (satu persen) sekali bayar yang ----- dihitung dari jumlah fasilitas Installment Loan yang diberikan, untuk fasilitas ----- Installment Loan; -----
 - d. biaya komitmen untuk fasilitas Installment Loan, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) - yang dihitung dari jumlah sisa plafon ----- fasilitas Intallment Loan yang tidak ----- ditarik sampai dengan masa penarikan ----- berakhir yang dibayarkan pada saat ----- berakhirnya masa penarikan atau tanggal --- lain yang disetujui BCA; -----
 - e. biaya administrasi sebagaimana tercantum --

dalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit -- (SPPK) yang disampaikan dari waktu ke ----- waktu oleh BCA kepada DEBITOR. -----

Provisi dan biaya administrasi tersebut wajib dibayar pada tanggal yang sama dengan tanggal penandatanganan Perubahan Keduabelas ini atau tanggal lain yang disetujui oleh BCA, dan ---- selanjutnya pada tanggal di mana dilakukan --- penandatanganan perubahan Perjanjian Kredit -- mengenai perpanjangan dan/atau penambahan ---- Fasilitas Kredit tersebut. -----

4. Menambah ketentuan pasal 6.4. dalam Perjanjian ----- Kredit yang tertulis sebagai berikut : -----

6.4. DEBITOR memenuhi ketentuan-ketentuan khusus -- mengenai cara penarikan fasilitas Installment Loan sebagai berikut : -----

a. DEBITOR mengajukan permohonan penarikan --- fasilitas Installment Loan, secara ----- tertulis dalam bentuk yang telah----- ditentukan oleh BCA sekurang-kurangnya 3 -- (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal ----- penarikan fasilitas Installment Loan yang - direncanakan; -----

b. penarikan tersebut wajib dilakukan selama - Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan - Fasilitas Kredit bagi fasilitas ----- Installment Loan sebagaimana dimaksud;----- dalam pasal 3.1. Perjanjian Kredit. -----

5. Menambah ketentuan pasal 7.1. poin d dan e ----- Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai berikut:

7.1.d. pada saat Batas Waktu Penarikan dan/atau -- Penggunaan Fasilitas Kredit berakhir, ----- untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening ----- Koran); -----

7.1.e. dengan cara mengangsur setiap 3 (tiga) ---- bulan sekali, dengan ketentuan bahwa ----- tanggal pembayaran angsuran pertama jatuh pada tanggal 21 (dua puluh satu) di bulan - ketiga setelah tanggal penarikan pertama, - selanjutnya pada tanggal yang sama dengan tanggal pembayaran angsuran pertama ----- tersebut setiap 3 (tiga) bulan berikutnya, dan tanggal pembayaran terakhir jatuh pada tanggal yang sama 84 (delapan puluh empat) bulan kemudian setelah tanggal ----- penandatanganan Perubahan Keduabelas ini, - dengan jumlah angsuran pro rata dan----- perincian sebagaimana diatur pada Daftar -- Angsuran fasilitas Installment Loan, ----- Daftar Angsuran berikut segala ----- perubahan/penggantiannya merupakan satu --- kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit, untuk fasilitas --- Installment Loan; -----

6. Mengubah ketentuan pasal 13.o Perjanjian Kredit dan menambah pasal 13.x Perjanjian Kredit sehingga ----- ketentuan pasal 13.o dan 13.x menjadi tertulis --- sebagai berikut : -----
13.o. menyelesaikan proses penerbitan sertifikat --- atas tanah kebun kelapa sawit di Kutai -----

Kartanegara Kalimantan Timur sebagai berikut:

- Luas tanah mininum 1.100 Ha (seribu ----- seratus Hektar) selambat-lambatnya ----- diselesaikan pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu); -----
- Luas tanah minimum 2.000 Ha (dua ribu ----- Hektar) selambat-lambatnya diselesaikan --- pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu -- Desember dua ribu dua puluh dua); -----
- Luas tanah minimum 2.000 Ha (dua ribu ----- Hektar) selambat-lambatnya diselesaikan --- pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu -- Desember dua ribu dua puluh tiga); ----- dan selanjutnya setelah sertifikat tersebut-- selesai DEBITOR wajib menyerahkannya kepada-- BCA dan menandatangani Dokumen Agunan atas--- sertifikat tanah yang telah selesai tersebut- pada waktu yang ditentukan oleh BCA.-----

- 13.x. menyerahkan bukti pembayaran atas pinjaman --- pemegang saham yang dilunasi (di-refinancing) selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal penarikan fasilitas Installment Loan - yang digunakan untuk keperluan tersebut. -----

----- **PASAL 2** -----

Semua syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kredit tetap berlaku dan mengikat BCA dan--- DEBITOR, kecuali khusus mengenai hal-hal yang diatur--- dalam Perubahan Kesebelas ini, sehingga Perubahan----- Kesebelas ini merupakan satu kesatuan yang tidak-----

terpisah dari Perjanjian Kredit.-----

- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang diberikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, melalui identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

- Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, ---- tanggal, serta pada jam seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Nyonya **ANNIKE TUARISSA**, lahir di Bogor, pada ----- tanggal 01-08-1991 (satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Depok, Bojongsari ----- Baru, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, ----- Kelurahan Bojongsari Baru, Kecamatan Bojongsari, --- Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3276114108910001, untuk sementara berada di ----- Jakarta; dan -----

2. Nona **CHYNTIA MARIS**, lahir di Bogor, pada tanggal --- 06-08-1997 (enam Agustus seribu sembilan ratus ----- sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ----- swasta, bertempat tinggal di Depok, Jalan Cilayu, /-- Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan ----- Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---

- Kependudukan 3276024608970006, untuk sementara -----
berada di Jakarta; -----
- Keduanya adalah pegawai saya, Notaris, yang dikenal sebagai saksi-saksi.-----
 - Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada -- para penghadap dan para saksi-saksi, maka segera para penghadap membubuhkan cap ibu jari tangan kanan pada lembaran tersendiri di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka----- seketika itu juga akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
 - Dilangsungkan dengan 4 (empat) perubahan, yaitu ---- karena 2 (dua) coretan dengan penggantian dan 2 (dua) tambahan.-----
 - Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----
 - **DIBERIKAN SEBAGAI SALINANA YANG SAMA BUNYINYA.** -----

